

KALDIK 2022/2023

PEDOMAN PENYUSUNAN
KALENDER PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN AJARAN 2022/2023

DISDIKBUD
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420/15563


TENTANG


PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2022/2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama Tahun Ajaran 2022/2023 serta guna mewujudkan efektivitas proses pembelajaran, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2022/2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 Tahun 2010), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 Tahun 2010);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762)
 8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);

- 
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA/MA;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
 18. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
 19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
23. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 48);
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 49);
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 12);
27. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08 / MENKES/1140/2022, dan Nomor 420-1026 Tahun 2022 Tanggal 22 April 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
28. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 375 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022, dan Nomor 1 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan,

- dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2022;
29. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 423.5/5/2010 dan Nomor 423.5/27/2011 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa, Bahasa Jawa telah ditetapkan sebagai Muatan Lokal di Jawa Tengah yang diberikan untuk jenjang SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs dan SMA/ SMALB/ SMK/MA
 30. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 12/C/KEP/ TU/2008 tentang Bentuk Dan Tata Cara Penyusunan Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs dan SMA/ SMALB/SMK/MA);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2022/2023



Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
2. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan;
3. Permulaan tahun ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan;

- 
5. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah
 6. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun ajaran.
 7. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu satu tahun ajaran.
 8. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
 9. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
 10. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik.
 11. Jenis Penilaian meliputi Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester, Penilaian Akhir Tahun, Uji Kompetensi, Ujian Sekolah/ Madrasah.
 12. Penilaian Harian adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
 13. Penilaian Tengah Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran.
 14. Penilaian Akhir Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap.
 15. Penilaian Akhir Tahun adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap.Uji Kompetensi Kejuruan yang selanjutnya disingkat UKK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan kejuruan, untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi pada akhir masa pembelajaran.

16. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat US/UM kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
17. Akhir tahun ajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun ajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
18. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun ajaran.
19. Libur Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester.
20. Libur Akhir Tahun ajaran adalah hari libur yang berlangsung pada akhir tahun ajaran.
21. Libur Umum adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan oleh pemerintah.
22. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam pembelajaran utama.
23. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
24. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
25. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
26. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
27. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

28. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
29. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
30. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disebut SDLB, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal setingkat sekolah dasar yang memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus.
31. Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa yang selanjutnya disebut MILB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam kepada anak berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan dasar.
32. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
33. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
34. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa selanjutnya disebut SMPLB adalah salah satu bentuk pendidikan formal setingkat SMP sebagai lanjutan dari SDLB yang memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus.
35. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
36. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang

sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

37. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
38. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa selanjutnya disebut SMALB adalah salah satu bentuk pendidikan formal setingkat SMA sebagai lanjutan dari SMPLB yang memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus.
39. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
40. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
41. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
42. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
43. Dinas Provinsi adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
44. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
45. Kementerian Agama Provinsi adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
46. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi JawaTengah.

47. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang membidangi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
48. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
49. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
50. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
51. Lima hari sekolah atau enam hari sekolah adalah jumlah hari dalam satu minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyusun rancangan waktu pembelajaran yang didalamnya terdiri dari permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur dengan tujuan:

- a. Membantu satuan pendidikan merencanakan waktu pembelajaran;
- b. Mendorong satuan pendidikan melakukan perencanaan program pembelajaran;
- c. Menjamin setiap satuan pendidikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai ketentuan waktu pembelajaran yang ditetapkan.

BAB III PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN AJARAN

Pasal 3

- (1) PPDB pada SD/SDLB/MI/MILB, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA/SMK/MAK dilaksanakan pada bulan Mei.
- (2) Satuan Pendidikan SD/MI/SDLB/MILB, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA/SMK/MAK yang melaksanakan PPDB tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kepala Kanwil Kementerian

Agama Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;

- (3) Kegiatan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyusun Pedoman Pelaksanaan PPDB dengan mengacu pada ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 4

- (1) Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 8 Juli 2022 atau sebelum hari pertama masuk sekolah.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program tahunan, yang harus sudah selesai selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juli 2022.




Permulaan tahun ajaran 2022/2023 adalah hari Senin tanggal 11 Juli 2022.

- (1) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun ajaran baru dimulai dengan kegiatan MPLS, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan.
- (2) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai hari Senin tanggal 11 Juli 2022 dan berakhir pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022.

Pasal 7

- (1) Sebelum permulaan tahun ajaran, kepala satuan pendidikan berkewajiban menyusun program yang mencakup:
 - a. Rencana Kerja Satuan Pendidikan.
 - b. Kalender Pendidikan.
 - c. Perencanaan Pembelajaran.

- d. Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
 - e. Penilaian Hasil Pembelajaran.
 - f. Pengawasan Proses Pembelajaran.
 - g. Pedoman Pelaksanaan Penyelegaraan Satuan Pendidikan, meliputi :
 - 1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan/atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan.
 - 2) Struktur Organisasi Satuan Pendidikan.
 - 3) Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - 4) Peraturan Akademik.
 - 5) Tata Tertib Satuan Pendidikan yang meliputi Tata Tertib bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik.
 - 6) Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- (2) Sebelum permulaan tahun ajaran, pendidik berkewajiban menyusun program yang mencakup:
- a. Program tahunan dan program semester
 - b. Silabus
 - c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)




- Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun ajaran menjadi semester gasal dan semester genap.
- (1) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka untuk SD/MI : 35 menit, SMP/MTs : 40 menit, dan SMA/MA/SMK/MAK : 45 menit.
 - (2) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka untuk SDLB/MILB : 30 menit, SMPLB : 35 menit, dan SMALB : 40 menit.
 - (3) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka pada bulan Ramadhan untuk SD/MI : 30 menit, SMP/MTs : 35 menit, dan SMA/MA/SMK/MAK : 40 menit.
 - (4) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka setiap jam pelajaran tatap muka pada bulan Ramadhan untuk SDLB/MILB : 25 menit, SMPLB : 30 menit, dan SMALB : 35 menit.

- (5) Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
- Jumlah waktu pembelajaran per minggu disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Jumlah waktu pembelajaran pada setiap tahun ajaran sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) minggu efektif.
 - Beban belajar bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan Sistem Kredit Semester (SKS), diatur lebih lanjut dalam Pedoman SKS.
 - Satuan pendidikan kejuruan wajib mencantumkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) di dalam kalender pendidikan sesuai dengan sistem yang diberlakukan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar peserta didik.

Pasal 10

Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) atau 6 (enam) hari sekolah, dengan tetap memenuhi ketentuan jumlah jam pembelajaran per minggu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.



Pasal 11

- Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan menyesuaikan pada pilihan implementasi kurikulum merdeka berdasar Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- Khusus kurikulum mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada Madrasah berpedoman pada peraturan perundangan yang berkenaan.
- Waktu pembelajaran efektif bagi satuan pendidikan yang masuk pagi dimulai pukul 07.00 WIB, sedangkan satuan pendidikan yang menyelenggarakan selain waktu yang ditetapkan dapat diatur secara khusus oleh satuan pendidikan setelah memperoleh izin dari Dinas Provinsi/Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Dinas

Kabupaten/Kota/ Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII
KEGIATAN TENGAH SEMESTER
Pasal 12

- (1) Kegiatan Tengah Semester diisi dengan penilaian tengah semester dan/atau kegiatan pengembangan bakat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas peserta didik.
- (2) Khusus satuan Pendidikan yang menerapkan kurikulum merdeka dapat memanfaatkan kegiatan tengah semester untuk penyelenggaraan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

BAB IX
MASA PENILAIAN/ASESMEN

Pasal 13

- (1) Penilaian/Asesmen Proses Pembelajaran dilaksanakan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran dengan pengaturan waktu oleh masing-masing pendidik.
- (2) Satuan Pendidikan dapat melaksanakan penilaian/asesmen tengah semester setelah sekurang-kurangnya 8 (delapan) minggu kegiatan pembelajaran

Pasal 14

- (1) Penilaian/Asesmen Akhir Semester Gasal dilaksanakan pada minggu ke-5 bulan November sampai dengan minggu ke-2 bulan Desember 2022.
- (2) Penilaian/Asesmen Akhir Tahun dilaksanakan pada minggu ke-5 bulan Mei sampai dengan minggu ke-2 bulan Juni 2023.

Pasal 15

Uji Kompetensi Keahlian (UKK) pada satuan pendidikan SMK/MAK berpedoman pada pedoman penyelenggaraan UKK.

Pasal 16

- (1) Perkiraan pelaksanaan US/UM Utama jenjang SD/SDLB/MI/MILB pada minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-2 bulan Mei 2023.
- (2) Perkiraan pelaksanaan US/UM Utama jenjang SMP/SMPLB/MTs pada minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-2 bulan Mei 2023.
- (3) Perkiraan pelaksanaan US/UM Utama jenjang SMA/SMALB/MA/ SMK/MAK pada minggu ke-2 sampai ke-3 bulan April 2023.

Pasal 17

- (1) Ujian susulan SD/SDLB/MI/MILB, SMP/SMPLB/MTs dan SMA/SMALB/ MA/SMK/MAK dilaksanakan setelah Ujian utama berakhir.
- (2) Pengaturan jadwal Ujian susulan ditentukan oleh satuan pendidikan.



Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik SD/SDLB/MI/MILB, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, dan SMK/MAK dilaksanakan pada:

- a. Semester Gasal hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 (untuk lima hari sekolah) dan hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 (untuk enam hari sekolah).
- b. Semester Genap hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 untuk satuan pendidikan yang menerapkan 5 (lima) hari sekolah dan hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 untuk satuan pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari sekolah.

BAB XI HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN


Pasal 19

- (1) Libur akhir semester gasal bagi SD/SDLB/MI/MILB, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, dan SMK/MAK berlangsung mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022.

- (2) Libur akhir semester genap bagi SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, dan SMK/MAK yang merupakan libur akhir tahun ajaran berlangsung mulai tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 bagi satuan pendidikan yang menerapkan 5 (lima) hari sekolah dan mulai tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 bagi satuan pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari sekolah.

Pasal 20

- (1) Hari libur pada bulan Ramadhan dan libur dalam rangka Idul Fitri 1444 H menyesuaikan dengan ketentuan cuti bersama yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- (2) Kepala satuan pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari pembelajaran atau hari libur dengan persetujuan Komite Sekolah/Madrasah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Bagi satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral.



Libur Umum dan Cuti Bersama Tahun 2022 :

a. Libur Umum

1. Tanggal, 30 Juli 2022 : Tahun Baru Islam 1444 H
2. Tanggal, 17 Agustus 2022 : Hari Kemerdekaan RI.
3. Tanggal, 8 Oktober 2022 : Maulid Nabi Muhammad SAW
4. Tanggal, 25 Desember 2022 : Hari Raya Natal

b. Cuti Bersama

1. Tanggal, 24 Desember 2022 : Hari Raya Natal

Pasal 22

Perkiraan Libur Umum Tahun 2023 :

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Tanggal, 1 Januari 2023 | : Tahun Baru Masehi 2023. |
| 2. Tanggal, 22 Januari 2023 | : Tahun Baru Imlek 2574. |
| 3. Tanggal, 18 Februari 2023 | : Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 H |
| 4. Tanggal, 22 Maret 2023 | : Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1945). |
| 5. Tanggal, 7 April 2023 | : Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung |
| 6. Tanggal, 22-23 April 2023 | : Hari Raya Idul Fitri 1444 H |
| 7. Tanggal, 1 Mei 2023 | : Hari Buruh. |
| 8. Tanggal, 6 Mei 2023 | : Hari Raya Waisak |
| 9. Tanggal, 18 Mei 2023 | : Hari Kenaikan Isa Al-Masih. |
| 10.Tanggal, 1 Juni 2023 | : Hari Lahir Pancasila |
| 11.Tanggal, 29 Juli 2023 | : Hari Raya Idul Adha 1444 H |

Pasal 23

- (1) Libur bulan Ramadhan dan libur umum akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah mengenai libur Ramadhan dan hari-hari libur tahun 2023.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan dapat mengganti hari Minggu menjadi hari lain sebagai hari libur.

Pasal 24

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

BAB XII

AKHIR TAHUN AJARAN

Pasal 25

Akhir tahun ajaran 2022/2023 adalah hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 bagi satuan pendidikan yang melaksanakan 5 (lima) hari sekolah, dan hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 bagi satuan pendidikan yang melaksanakan 6 (enam) hari sekolah.


Pasal 26

- (1) Peraturan ini berlaku untuk satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB baik negeri maupun swasta se-Jawa Tengah.
- (2) Kepala satuan pendidikan menengah dan khusus diwajibkan menyusun program kegiatan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan ini.
- (3) Peraturan ini dapat dijadikan sebagai rujukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama maupun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun kalender pendidikan sesuai kewenangannya.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Kegiatan pembelajaran dalam rangka pemenuhan jumlah waktu belajar efektif berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berkenaan dan kebijakan Pemerintah serta Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam kondisi tertentu yang bersifat kedaruratan, penyelenggaraan pembelajaran berpedoman pada pengaturan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.



Pasal 28

Pada saat Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/06283 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2021/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan ini ditindaklanjuti oleh Kepala Sekolah masing-masing satuan pendidikan dengan menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2022/2023 di masing-masing satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tahun ajaran 2022/2023, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 6 Juni 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN : Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Riset, dan Teknologi;
6. Inspektur Jenderal Kemendikbud, Riset, dan Teknologi;
7. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar Dan Menengah Kemendikbud, Riset, dan Teknologi;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, Riset, dan Teknologi;
10. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
11. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala LPMP Provinsi Jawa Tengah;
13. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
15. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-JawaTengah;
16. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I – XIII;
17. Koordintor MKPS SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Tengah;
18. Ketua MKKS SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Tengah;
19. Pengawas Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Tengah.



LAMPIRAN



TIM PENYUSUN
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2022/2023

1. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
2. Pengarah :
 1. Kepala Bidang Pembinaan SMA
 2. Kepala Bidang Pembinaan SMK
 3. Kepala Bidang Pembinaan Diksisus
3. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
4. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
5. Anggota :
 1. Drs. Siswandi, M.Pd
Pengawas SMA Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
 2. Subagiyo Santosa, S.Pd, S.Pd.I, M.Pd.
Pengawas SMK Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
 3. Slamet, S.Pd.
Pengawas SLB Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
 4. Drs. Abd. Hamid, S.Ag, M.Pd.I.
Pengawas Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah
 5. Drs. Hartanto, M.M.
Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang
 6. Anik Astuti, S.Pd, M.Si.
Pengawas SD Dinas Pendidikan Kota Semarang
 7. Drs. Wiharto, M.Si
Kepala SMA Negeri 2 Semarang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
 8. Drs. Samiran, M.T.
Kepala SMK Negeri 7 Semarang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
 9. Sri Sugiyarti, S.Pd.
Kepala SLB Negeri Semarang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19760730 200112 2 003

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 420/15563

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER
PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2022/2023

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2022/2023
SD/SDLB/MI/MILB

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
1.	11 Juli 2022	Hari Pertama Masuk Sekolah
2.	11 - 13 Juli 2022	Kegiatan MPLS
3.	30 Juli 2022	Libur Umum (Tahun Baru Hijriyah/1 Muharam 1444 H)
4.	17 Agustus 2022	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
5.	5 – 9 September 2022	Penilaian/Asesmen Tengah Semester Gasal Untuk 5 (lima) hari sekolah
6.	5 – 10 September 2022	Penilaian/Asesmen Tengah Semester Gasal Untuk 6 (enam) hari sekolah
7.	1 Oktober 2022	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
8.	8 Oktober 2022	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 H)
9.	28 Oktober 2022	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
10.	10 November 2022	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
11.	28 November – 9 Desember 2022	Penilaian/Asesmen Akhir Semester Gasal, untuk 5 (lima) hari sekolah
12.	28 November – 10 Desember 2022	Penilaian/Asesmen Akhir Semester Gasal, untuk 6 (enam) hari sekolah
13.	12 - 15 Desember 2022	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
14.	16 Desember 2022	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar) Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah
15.	17 Desember 2022	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
16.	19 – 31 Desember 2022	Libur Akhir Semester Gasal
17.	24 Desember 2022	Cuti Bersama sebelum Hari Raya Natal
18.	25 Desember 2022	Libur Umum (Hari Raya Natal)
19.	1 Januari 2023	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2023)
20.	2 Januari 2023	Hari Pertama Masuk Semester Genap
21.	22 Januari 2023	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2574).
22.	18 Februari 2023	Libur Umum (Isro' Mi'raj 1444 H)
23.	27 Februari – 4 Maret 2023	Penilaian/Asesmen Tengah Semester Genap Untuk 5 (lima) dan 6 (enam) hari sekolah
24.	22 Maret 2023	Libur Umum (Hari Raya Nyepi 1945 Saka).
25.	22 -23 Maret 2023	Perkiraan libur awal Puasa Ramadhan 1444 H
26.	7 April 2023	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
27.	19 – 20 April 2023	Libur menjelang Idul Fitri 1444 H
28.	21 April 2023	Peringatan Hari Kartini
29.	21 – 22 April 2023	Libur Hari Raya Idul Fitri 1444 H (1 Syawal 1444 H)
30.	24 April 2023	Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 H
31.	1 Mei 2023	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
32.	2 Mei 2023	Peringatan Hari Pendidikan Nasional
33.	2 s.d 13 Mei 2023	Perkiraan US SD/SDLB/MI/MILB untuk 5 (lima) dan 6 (enam) hari sekolah
34.	6 Mei 2023	Libur Umum (Hari Raya Waisak 2567)
35.	18 Mei 2022	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
36.	20 Mei 2023	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
37.	1 Juni 2023	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
38.	5 – 9 Juni 2023	Penilaian/Asesmen Akhir Tahun, untuk 5 (lima) hari sekolah
39.	5 – 10 Juni 2023	Penilaian/Asesmen Akhir Tahun, untuk 6 (enam) hari sekolah
40.	12 - 22 Juni 2023	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
41.	23 Juni 2023	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 5 (lima) hari sekolah
42.	24 Juni 2023	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 (enam) hari sekolah

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
43.	26 Juni – 15 Juli 2023	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2022/2023
44.	Juni 2023	Perkiraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024
45.	17 Juli 2023	Permulaan Tahun Ajaran 2023/2024

Semarang, 6 Juni 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 420/15563

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER
PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2022/2023

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2022/2023
SMP/SMPLB/MTs

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
1.	11 Juli 2022	Hari Pertama Masuk Sekolah
2.	11 - 13 Juli 2022	Kegiatan MPLS
3.	30 Juli 2022	Libur Umum (Tahun Baru Hijriyah/1 Muharam 1444 H)
4.	17 Agustus 2022	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
5.	5 – 9 September 2022	Penilaian/Asesmen Tengah Semester Gasal Untuk 5 (lima) hari sekolah
6.	5 – 10 September 2022	Penilaian/Asesmen Tengah Semester Gasal Untuk 6 (enam) hari sekolah
7.	1 Oktober 2022	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
8.	8 Oktober 2022	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 H)
9.	28 Oktober 2022	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
10.	10 November 2022	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
11.	28 November – 9 Desember 2022	Penilaian/Asesmen Akhir Semester Gasal, untuk 5 (lima) hari sekolah
12.	28 November – 10 Desember 2022	Penilaian/Asesmen Akhir Semester Gasal, untuk 6 (enam) hari sekolah
13.	12 - 15 Desember 2022	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
14.	16 Desember 2022	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar) Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah
15.	17 Desember 2022	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
16.	19 – 31 Desember 2022	Libur Akhir Semester Gasal
17.	24 Desember 2022	Cuti Bersama sebelum Hari Raya Natal
18.	25 Desember 2022	Libur Umum (Hari Raya Natal)
19.	1 Januari 2023	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2023)
20.	2 Januari 2023	Hari Pertama Masuk Semester Genap
21.	22 Januari 2023	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2574).
22.	18 Februari 2023	Libur Umum (Isro' Mi'raj 1444 H)
23.	27 Februari – 4 Maret 2023	Penilaian/Asesmen Tengah Semester Genap Untuk 5 (lima) dan 6 (enam) hari sekolah
24.	22 Maret 2023	Libur Umum (Hari Raya Nyepi 1945 Saka).
25.	23 Maret 2023	Perkiraan libur awal Puasa Ramadhan 1444 H
26.	7 April 2023	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
27.	19 – 20 April 2023	Libur menjelang Idul Fitri 1444 H
28.	21 April 2023	Peringatan Hari Kartini
29.	21 – 22 April 2023	Libur Hari Raya Idul Fitri 1444 H (1 Syawal 1444 H)
30.	24 April 2023	Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 H
31.	1 Mei 2023	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
32.	2 Mei 2023	Peringatan Hari Pendidikan Nasional
33.	2 s.d 13 Mei 2023	Perkiraan US SMP/SMPLB/MTs untuk 5 (lima) dan 6 (enam) hari sekolah
34.	6 Mei 2023	Libur Umum (Hari Raya Waisak 2567)
35.	18 Mei 2022	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
36.	20 Mei 2023	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
37.	1 Juni 2023	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
38.	5 – 9 Juni 2023	Penilaian/Asesmen Akhir Tahun, untuk 5 (lima) hari sekolah
39.	5 – 10 Juni 2023	Penilaian/Asesmen Akhir Tahun, untuk 6 (enam) hari sekolah
40.	12 - 22 Juni 2023	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
41.	14 Juni 2023	Perkiraan Pengumuman Kelulusan
42.	23 Juni 2023	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 5 (lima) hari sekolah

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
43.	24 Juni 2023	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 (enam) hari sekolah
44.	26 Juni – 15 Juli 2023	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun ajaran 2022/2023
45.	Juni 2023	Perkiraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun ajaran 2023/2024
46.	17 Juli 2023	Permulaan Tahun Ajaran 2023/2024

Semarang, 6 Juni 2022



LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 420/15563

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER
PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2021/2022

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2022/2023
SMA/SMALB/MA/SMK

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
1.	11 Juli 2022	Hari Pertama Masuk Sekolah
2.	11 - 13 Juli 2022	Kegiatan MPLS
3.	30 Juli 2022	Libur Umum (Tahun Baru Hijriyah/1 Muharam 1444 H)
4.	17 Agustus 2022	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
5.	5 – 9 September 2022	Penilaian/Asesmen Tengah Semester Gasal Untuk 5 (lima) hari sekolah
6.	5 – 10 September 2022	Penilaian/Asesmen Tengah Semester Gasal Untuk 6 (enam) hari sekolah
7.	1 Oktober 2022	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
8.	8 Oktober 2022	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 H)
9.	28 Oktober 2022	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
10.	10 November 2022	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
11.	28 November – 9 Desember 2022	Penilaian/Asesmen Akhir Semester Gasal, untuk 5 (lima) hari sekolah
12.	28 November – 10 Desember 2022	Penilaian/Asesmen Akhir Semester Gasal, untuk 6 (enam) hari sekolah
13.	12 - 15 Desember 2022	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
14.	16 Desember 2022	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar) Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah
15.	17 Desember 2022	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
16.	19 – 31 Desember 2022	Libur Akhir Semester Gasal
17.	24 Desember 2022	Cuti Bersama sebelum Hari Raya Natal
18.	25 Desember 2022	Libur Umum (Hari Raya Natal)
19.	1 Januari 2023	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2023)
20.	2 Januari 2023	Hari Pertama Masuk Semester Genap
21.	22 Januari 2023	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2574).
22.	18 Februari 2023	Libur Umum (Isro' Mi'raj 1444 H)
23.	27 Februari – 4 Maret 2023	Penilaian/Asesmen Tengah Semester Genap Untuk 5 (lima) dan 6 (enam) hari sekolah
24.	22 Maret 2023	Libur Umum (Hari Raya Nyepi 1945 Saka).
25.	23 Maret 2023	Perkiraan libur awal Puasa Ramadhan 1444 H
26.	3 s.d 14 April 2023	Perkiraan US SMA/SMALB/MA/SMK untuk 5 (lima) dan 6 (enam) hari sekolah
27.	7 April 2023	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
28.	19 – 20 April 2023	Perkiraan Libur menjelang Idul Fitri 1444 H
29.	21 April 2023	Peringatan Hari Kartini
30.	21 – 22 April 2023	Libur Hari Raya Idul Fitri 1444 H (1 Syawal 1444 H)
31.	24 April 2023	Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 H
32.	1 Mei 2023	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
33.	2 Mei 2023	Peringatan Hari Pendidikan Nasional
34.	5 Mei 2023	Perkiraan Kelulusan SMA/MA/SMALB
35.	6 Mei 2023	Libur Umum (Hari Raya Waisak 2567)
36.	18 Mei 2022	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
37.	20 Mei 2023	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
38.	29 Mei – 9 Juni 2023	Penilaian/Asesmen Akhir Tahun, untuk 5 (lima) hari sekolah
39.	29 Mei – 10 Juni 2023	Penilaian/Asesmen Akhir Tahun, untuk 6 (enam) hari sekolah
40.	1 Juni 2023	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
41.	2 Juni 2023	Perkiraan Kelulusan SMK
42.	12 - 22 Juni 2023	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
43.	23 Juni 2023	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 5 (lima) hari sekolah

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
44.	24 Juni 2023	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 (enam) hari sekolah
45.	26 Juni – 15 Juli 2023	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2022/2023
46.	Juni 2023	Perkiraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024
47.	17 Juli 2023	Permulaan Tahun Ajaran 2023/2024

Semarang, 6 Juni 2022



LAMPIRAN IV

5 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
UNTUK SD/SDLB/MI/MILB SEMESTER GASAL

BULAN	JULI 2022					AGUSTUS 2022					SEPTEMBER 2022					
HARI	15					22					22					
MINGGU		3	10	17	24	31		7	14	21	28		4	11	18	25
SENIN		4	11	18	25		1	8	15	22	29		5	12	19	26
SELASA		5	12	19	26		2	9	16	23	30		6	13	20	27
RABU		6	13	20	27		3	10	17	24	31		7	14	21	28
KAMIS		7	14	21	28		4	11	18	25		1	8	15	22	29
JUM'AT		8	15	22	29		5	12	19	26		2	9	16	23	30
SABTU		2	9	16	23	3	6	13	20	27		3	10	17	24	

BULAN	OKTOBER 2022					NOVEMBER 2022					DESEMBER 2022					
HARI	21					22					12					
MINGGU		2	9	16	23	30		6	13	20	27		4	11	18	25
SENIN		3	10	17	24	31		7	14	21	28		5	12	19	26
SELASA		4	11	18	25		1	8	15	22	29		6	13	20	27
RABU		5	12	19	26		2	9	16	23	30		7	14	21	28
KAMIS		6	13	20	27		3	10	17	24		1	8	15	22	29
JUM'AT		7	14	21	28		4	11	18	25		2	9	16	23	30
SABTU		1	8	15	22	29		5	12	19	26		3	10	17	31

5 HARI SEKOLAH

**KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
UNTUK SD/SDLB/MI/MILB SEMESTER GASAL**

BULAN	JANUARI 2023					FEBRUARI 2023					MARET 2023				
HARI					22					20					21
MINGGU		8	15	22	29		5	12	19	26		5	12	19	26
SENIN	2	9	16	23	30		6	13	20	27		6	13	20	27
SELASA	3	10	17	24	31		7	14	21	28		7	14	21	28
RABU	4	11	18	25			1	8	15	22		1	8	15	29
KAMIS	5	12	19	26			2	9	16	23		2	9	16	30
JUM'AT	6	13	20	27			3	10	17	24		3	10	17	31
SABTU	7	14	21	28			4	11	18	25		4	11	18	25

BULAN	APRIL 2023					MEI 2023					JUNI 2023				
HARI					15					21					16
MINGGU	2	9	16	23	30		7	14	21	28		4	11	18	25
SENIN	3	10	17	24			8	15	22	29		5	12	19	26
SELASA	4	11	18	25			9	16	23	30		6	13	20	27
RABU	5	12	19	26			10	17	24	31		7	14	21	28
KAMIS	6	13	20	27			11	18	25			8	15	22	29
JUM'AT		14	21	28			12	19	26			9	16	23	30
SABTU	1	8	15	22	29		13	20	27			10	17	24	

SD/SDLB/MI/MILB 5 HARI SEKOLAH

BULAN	JULI 2023				
HARI					
MINGGU	1	2	9	16	23
SENIN		3	10	17	24
SELASA		4	11	18	25
RABU		5	12	19	26
KAMIS		6	13	20	27
JUM'AT		7	14	21	28
SABTU	1	8	15	22	29

- Perkiraan PPDB
- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
- ★ Libur Hari Raya
- Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
- ▼ Libur Umum
- Libur Semester Gasal
- Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
- Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
- Libur Cuti Bersama

▲ Penilaian dan/atau Kegiatan Tengah Semester (PTS)

□ Penilaian Akhir Semester/Penilaian Akhir Tahun

★ Perkiraan US/UM

■ Perkiraan AKM (Asesmen Kompetensi Minimal)

■ Permulaan Tahun Pelajaran

■ Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 hari sekolah

Semarang, 6 Juni 2022



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN V

5 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
UNTUK SMP/SMPLB/MTs SEMESTER GASAL

BULAN	JULI 2022					AGUSTUS 2022					SEPTEMBER 2022					
HARI	15					22					22					
MINGGU		3	10	17	24	31		7	14	21	28		4	11	18	25
SENIN		4	11	18	25		1	8	15	22	29		5	12	19	26
SELASA		5	12	19	26		2	9	16	23	30		6	13	20	27
RABU		6	13	20	27		3	10	17	24	31		7	14	21	28
KAMIS		7	14	21	28		4	11	18	25		1	8	15	22	29
JUM'AT		8	15	22	29		5	12	19	26		2	9	16	23	30
SABTU		2	9	16	23	30	6	13	20	27		3	10	17	24	

BULAN	OKTOBER 2022					NOVEMBER 2022					DESEMBER 2022					
HARI	21					22					12					
MINGGU		2	9	16	23	30		6	13	20	27		4	11	18	25
SENIN		3	10	17	24	31		7	14	21	28		5	12	19	26
SELASA		4	11	18	25		1	8	15	22	29		6	13	20	27
RABU		5	12	19	26		2	9	16	23	30		7	14	21	28
KAMIS		6	13	20	27		3	10	17	24		1	8	15	22	29
JUM'AT		7	14	21	28		4	11	18	25		2	9	16	23	30
SABTU		1	8	15	22	29	5	12	19	26		3	10	17	24	31

5 HARI SEKOLAH

**KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
UNTUK SMP/SMPLB/MTs SEMESTER GASAL**

BULAN	JANUARI 2023					FEBRUARI 2023					MARET 2023				
HARI	22					20					21				
MINGGU	4	8	15	29		5	12	19	26		5	12	19	26	
SENIN	2	9	16	23	30	6	13	20	27		6	13	20	27	
SELASA	3	10	17	24	31	7	14	21	28		7	14	21	28	
RABU	4	11	18	25		1	8	15	22		1	8	15	22	29
KAMIS	5	12	19	26		2	9	16	23		2	9	16	23	30
JUM'AT	6	13	20	27		3	10	17	24		3	10	17	24	31
SABTU	7	14	21	28		4	11	18	25		4	11	18	25	

BULAN	APRIL 2023					MEI 2023					JUNI 2023				
HARI	15					21					16				
MINGGU	2	9	16	23	30	7	14	21	28		4	11	18	25	
SENIN	3	10	17	24	31	8	15	22	29		5	12	19	26	
SELASA	4	11	18	25		9	16	23	30		6	13	20	27	
RABU	5	12	19	26		10	17	24	31		7	14	21	28	
KAMIS	6	13	20	27		11	18	25			8	15	22	29	
JUM'AT	7	14	21	28		12	19	26			9	16	23	30	
SABTU	1	8	15	22	29	13	20	27			10	17	24		

SMP/SMPLB/MTs 5 HARI SEKOLAH

BULAN	JULI 2023						
HARI							
MINGGU	1	2	9	16	23	30	31
SENIN		3	10	17	24	31	
SELASA		4	11	18	25		
RABU		5	12	19	26		
KAMIS		6	13	20	27		
JUM'AT		7	14	21	28		
SABTU	1	8	15	22	29		

- Perkiraan PPDB
- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
- Libur Hari Raya
- Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
- Libur Umum
- Libur Semester Gasal
- Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
- Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
- Libur Cuti Bersama

Penilaian dan/atau Kegiatan Tengah Semester (PTS)

Penilaian Akhir Semester/Penilaian Akhir Tahun

Perkiraan US/UM

Perkiraan AKM (Asesmen Kompetensi Minimal)

Permulaan Tahun Pelajaran

Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 hari sekolah

Semarang, 6 Juni 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN VI

5 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
UNTUK SMA/SMK/SMA/LB SEMESTER GASAL

BULAN	JULI 2022					AGUSTUS 2022					SEPTEMBER 2022					
HARI	15					22					22					
MINGGU		3	10	17	24	31		7	14	21	28		4	11	18	25
SENIN		4	11	18	25		1	8	15	22	29		5	12	19	26
SELASA		5	12	19	26		2	9	16	23	30		6	13	20	27
RABU		6	13	20	27		3	10	17	24	31		7	14	21	28
KAMIS		7	14	21	28		4	11	18	25		1	8	15	22	29
JUM'AT		8	15	22	29		5	12	19	26		2	9	16	23	30
SABTU		2	9	16	23	30	6	13	20	27		3	10	17	24	

BULAN	OKTOBER 2022					NOVEMBER 2022					DESEMBER 2022					
HARI	21					22					12					
MINGGU		2	9	16	23	30		6	13	20	27		4	11	18	25
SENIN		3	10	17	24	31		7	14	21	28		5	12	19	26
SELASA		4	11	18	25		1	8	15	22	29		6	13	20	27
RABU		5	12	19	26		2	9	16	23	30		7	14	21	28
KAMIS		6	13	20	27		3	10	17	24		1	8	15	22	29
JUM'AT		7	14	21	28		4	11	18	25		2	9	16	23	30
SABTU		1	8	15	22	29	5	12	19	26		3	10	17	24	31

5 HARI SEKOLAH

**KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
UNTUK SMA/SMK/SMA/LB SEMESTER GENAP**

BULAN	JANUARI 2023					FEBRUARI 2023					MARET 2023				
HARI	22				20				21						
MINGGU		8	15		29				5	12	19	26			
SENIN	2	9	16	23	30				6	13	20	27			
SELASA	3	10	17	24	31				7	14	21	28			
RABU	4	11	18	25					1	8	15	22			
KAMIS	5	12	19	26					2	9	16	23			
JUM'AT	6	13	20	27					3	10	17	24			
SABTU	7	14	21	28					4	11	18	25			

BULAN	APRIL 2023					MEI 2023					JUNI 2023				
HARI	15				21				16						
MINGGU		2	9	16	23	30			7	14	21	28			
SENIN		3	10	17	24	31			8	15	22	29			
SELASA		4	11	18	25				9	16	23	30			
RABU		5	12	19	26				3	10	17	24	31		
KAMIS		6	13	20	27				4	11	18	25			
JUM'AT		7	14	21	28				5	12	19	26			
SABTU	1	8	15	22	29				13	20	27		3	10	17

SMA/SMK/SMALB 5 HARI SEKOLAH

BULAN	JULI 2023				
HARI					
MINGGU	2	9	16	23	30
SENIN	3	10	17	24	31
SELASA	4	11	18	25	
RABU	5	12	19	26	
KAMIS	6	13	20	27	
JUM'AT	7	14	21	28	
SABTU	1	8	15	22	29

-  Perkiraan PPDB
-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
-  Libur Hari Raya
-  Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
-  Libur Umum
-  Libur Semester Gasal
-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
-  Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
-  Libur Cuti Bersama
-  Penilaian dan/atau Kegiatan Tengah Semester (PTS)
-  Penilaian Akhir Semester/Penilaian Akhir Tahun
-  Perkiraan US/UM
-  Perkiraan AKM (Asesmen Kompetensi Minimal)
-  Permulaan Tahun Pelajaran
-  Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 hari sekolah



Semarang, 6 Juni 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN,
 KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,
 PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER
 LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI
 TAHUN PELAJARAN 2022/2023 UNTUK SD/SDLB/MI/MILB

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR						JUMLAH HARI	
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. JEDA SMT/UTS/PTS/UAS/PAS/UKK/PAT/US/U N	MENGI-KUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/RAPOR	JUMLAH HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	HARI SABTU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDH/HARI RAYA	JML HARI LIBUR		
1	GASAL	JULI 2022	12	3	-	-	-	15	6	5	4	1	-	16	31	
		AGUSTUS 2022	22	-	-	-	-	22	-	4	4	1	-	9	31	
		SEPTEMBER 2022	17	-	5	-	-	22	-	4	4	-	-	8	30	
		OKTOBER 2022	19	-	-	2	-	21	-	5	4	1	-	10	31	
		NOVEMBER 2022	18	-	3	1	-	22	-	4	4	-	-	8	30	
		DESEMBER 2022	4	-	7	-	1	12	10	3	4	2	-	19	31	
		JUMLAH	92	3	15	3	1	114	16	25	24	5	-	70	184	
2	GENAP	JANUARI 2023	22	-	-	-	-	22	-	3	4	2	-	9	31	
		FEBRUARI 2023	18	-	2	-	-	20	-	4	3	1	-	8	28	
		MARET 2023	18	-	3	-	-	21	-	4	4	1	1	10	31	
		APRIL 2023	15	-	-	-	-	15	-	5	4	2	4	15	30	
		MEI 2023	12	-	8	1	-	21	-	4	3	3	-	10	31	
		JUNI 2023	10	-	5	-	1	16	5	4	4	1	-	14	30	
JUMLAH			95	-	18	1	1	115	5	24	22	10	5	66	181	
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			187	3	33	4	2	229	21	49	-	15	5	-	365	

Semarang, 6 Juni 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



KALENDER PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN,
 KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,
 PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER
 LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI
 TAHUN PELAJARAN 2022/2023 UNTUK SMP/SMPLB/MTs

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN					JUMLAH HARI LIBUR						JUMLAH HARI		
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. JEDA SMT/UTS/PTS/UAS/PAS/UKK/PAT/US/U N	MENGI-KUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/RAPOR	JUMLAH HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	HARI SABTU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDH/HARI RAYA	JML HARI LIBUR		
1	GASAL	JULI 2022	12	3	-	-	-	15	6	5	4	1	-	16	31	
		AGUSTUS 2022	22	-	-	-	-	22	-	4	4	1	-	9	31	
		SEPTEMBER 2022	17	-	5	-	-	22	-	4	4	-	-	8	30	
		OKTOBER 2022	19	-	-	2	-	21	-	5	4	1	-	10	31	
		NOVEMBER 2022	18	-	3	1	-	22	-	4	4	-	-	8	30	
		DESEMBER 2022	4	-	7	-	1	12	10	3	4	2	-	19	31	
		JUMLAH	92	3	15	3	1	114	16	25	24	5	-	70	184	
2	GENAP	JANUARI 2023	22	-	-	-	-	22	-	3	4	2	-	9	31	
		FEBRUARI 2023	18	-	2	-	-	20	-	4	3	1	-	8	28	
		MARET 2023	18	-	3	-	-	21	-	4	4	1	1	10	31	
		APRIL 2023	15	-	-	-	-	15	-	5	4	2	4	15	30	
		MEI 2023	12	-	8	1	-	21	-	4	3	3	-	10	31	
		JUNI 2023	10	-	5	-	1	16	5	4	4	1	-	14	30	
JUMLAH			95	-	18	1	1	115	5	24	22	10	5	66	181	
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			187	3	33	4	2	229	21	49	-	15	5	-	365	

Semarang, 6 Juni 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



KALENDER PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

PERHITUNGAN HARI EFektif BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN,
 KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,
 PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER
 LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI
 TAHUN PELAJARAN 2022/2023 UNTUK SMA/SMK/SMALB/MA/MAK

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFektif DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR						JUMLAH HARI	
			HARI BELAJAR EFektif	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. JEDA SMT/UTS/PTS/UAS/PAS/UKK/PAT/US/U N	MENGI-KUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/RAPOR	JUMLAH HARI EFektif	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	HARI SABTU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDH/HARI RAYA	JML HARI LIBUR		
1	GASAL	JULI 2022	12	3	-	-	-	15	6	5	4	1	-	16	31	
		AGUSTUS 2022	22	-	-	-	-	22	-	4	4	1	-	9	31	
		SEPTEMBER 2022	17	-	5	-	-	22	-	4	4	-	-	8	30	
		OKTOBER 2022	19	-	-	2	-	21	-	5	4	1	-	10	31	
		NOVEMBER 2022	18	-	3	1	-	22	-	4	4	-	-	8	30	
		DESEMBER 2022	4	-	7	-	1	12	10	3	4	2	-	19	31	
JUMLAH			92	3	15	3	1	114	16	25	24	5		70	184	
2	GENAP	JANUARI 2023	22	-	-	-	-	22	-	3	4	2	-	9	31	
		FEBRUARI 2023	18	-	2	-	-	20	-	4	3	1	-	8	28	
		MARET 2023	18	-	3	-	-	21	-	4	4	1	1	10	31	
		APRIL 2023	6	-	9	-	-	15	-	5	4	4	2	15	30	
		MEI 2023	17	-	3	1	-	21	-	4	3	3	-	10	31	
		JUNI 2023	9	-	6	-	1	16	5	4	4	1	-	14	30	
JUMLAH			90	-	23	1	1	115	5	24	22	12	3	66	181	
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			182	3	38	4	2	229	21	49	-	17	3	-	365	

Semarang, 6 Juni 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI JAWA TENGAH

DISDIKBUD

USWATUN HASANAH

JAWA TENGAH

LAMPIRAN X

6 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
UNTUK SD/SDLB/MI/MILB SEMESTER GASAL

BULAN HARI	JULI 2022					AGUSTUS 2022					SEPTEMBER 2022					
	17					26					26					
MINGGU		3	10	17	24	31		7	14	21	28		4	11	18	25
SENIN		4	11	18	25		1	8	15	22	29		5	12	19	26
SELASA		5	12	19	26		2	9	16	23	30		6	13	20	27
RABU		6	13	20	27		3	10	17	24	31		7	14	21	28
KAMIS		7	14	21	28		4	11	18	25		1	8	15	22	29
JUM'AT		8	15	22	29		5	12	19	26		2	9	16	23	30
SABTU		9	16	23	30		6	13	20	27		3	10	17	24	

BULAN HARI	OKTOBER 2022					NOVEMBER 2022					DESEMBER 2022					
	25					26					15					
MINGGU		2	9	16	23	30		6	13	20	27		4	11	18	25
SENIN		3	10	17	24	31		7	14	21	28		5	12	19	26
SELASA		4	11	18	25		1	8	15	22	29		6	13	20	27
RABU		5	12	19	26		2	9	16	23	30		7	14	21	28
KAMIS		6	13	20	27		3	10	17	24		1	8	15	22	29
JUM'AT		7	14	21	28		4	11	18	25		2	9	16	23	30
SABTU		8	15	22	29		5	12	19	26		3	10	17	24	31

6 HARI SEKOLAH

**KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
UNTUK SD/SDLB/MI/MILB SEMESTER GASAL**

BULAN	JANUARI 2023					FEBRUARI 2023					MARET 2023				
HARI	26					23					25				
MINGGU	8	15	22	29		5	12	19	26		5	12	19	26	
SENIN	2	9	16	23	30	6	13	20	27		6	13	20	27	
SELASA	3	10	17	24	31	7	14	21	28		7	14	21	28	
RABU	4	11	18	25		1	8	15	22		8	15	22	29	
KAMIS	5	12	19	26		2	9	16	23		9	16	23	30	
JUM'AT	6	13	20	27		3	10	17	24		10	17	24	31	
SABTU	7	14	21	28		4	11	18	25		11	18	25		

BULAN	APRIL 2023					MEI 2023					JUNI 2023				
HARI	19					24					20				
MINGGU	2	9	16	23	30	7	14	21	28		4	11	18	25	
SENIN	3	10	17	24		8	15	22	29		5	12	19	26	
SELASA	4	11	18	25		9	16	23	30		6	13	20	27	
RABU	5	12	19	26		10	17	24	31		7	14	21	28	
KAMIS	6	13	20	27		11	18	25			8	15	22	29	
JUM'AT		14	21	28		12	19	26			9	16	23	30	
SABTU	1	8	15	22	29	13	20	27			10	17	24		

SD/SDLB/MI/MILB 6 HARI SEKOLAH

BULAN	JULI 2023						
HARI							
MINGGU	2	9	16	23	30	24	31
SENIN							
SELASA						18	25
RABU						19	26
KAMIS						20	27
JUM'AT						21	28
SABTU						22	29

-  Perkiraan PPDB
-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
-  Libur Hari Raya
-  Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
-  Libur Umum
-  Libur Semester Gasal
-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
-  Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
-  Libur Cuti Bersama

 Penilaian dan/atau Kegiatan Tengah Semester (PTS)

 Penilaian Akhir Semester/Penilaian Akhir Tahun

 Perkiraan US/UM

 Perkiraan AKM (Asesmen Kompetensi Minimal)

 Permulaan Tahun Pelajaran

 Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 hari sekolah

Semarang, 6 Juni 2022



LAMPIRAN XI

6 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
UNTUK SMP/SMPLB/MTs SEMESTER GASAL

BULAN	JULI 2022					AGUSTUS 2022					SEPTEMBER 2022					
HARI	17					26					26					
MINGGU		3	10	17	24	31		7	14	21	28		4	11	18	25
SENIN		4	11	18	25		1	8	15	22	29		5	12	19	26
SELASA		5	12	19	26		2	9	16	23	30		6	13	20	27
RABU		6	13	20	27		3	10	17	24	31		7	14	21	28
KAMIS		7	14	21	28		4	11	18	25		1	8	15	22	29
JUM'AT		8	15	22	29		5	12	19	26		2	9	16	23	30
SABTU		9	16	23	30		6	13	20	27		3	10	17	24	

BULAN	OKTOBER 2022					NOVEMBER 2022					DESEMBER 2022					
HARI	25					26					15					
MINGGU		2	9	16	23	30		6	13	20	27		4	11	18	25
SENIN		3	10	17	24	31		7	14	21	28		5	12	19	26
SELASA		4	11	18	25		1	8	15	22	29		6	13	20	27
RABU		5	12	19	26		2	9	16	23	30		7	14	21	28
KAMIS		6	13	20	27		3	10	17	24		1	8	15	22	29
JUM'AT		7	14	21	28		4	11	18	25		2	9	16	23	30
SABTU		8	15	22	29		5	12	19	26		3	10	17	24	

6 HARI SEKOLAH

**KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
UNTUK SMP/SMPLB/MTs SEMESTER GASAL**

BULAN	JANUARI 2023					FEBRUARI 2023					MARET 2023						
HARI					26					23					25		
MINGGU		8	15	22	29			5	12	19	26			5	12	19	26
SENIN	2	9	16	23	30			6	13	20	27			6	13	20	27
SELASA	3	10	17	24	31			7	14	21	28			7	14	21	28
RABU	4	11	18	25				1	8	15	22			1	8	15	22
KAMIS	5	12	19	26				2	9	16	23			2	9	16	23
JUM'AT	6	13	20	27				3	10	17	24			3	10	17	24
SABTU	7	14	21	28				4	11	18	25			4	11	18	25

BULAN	APRIL 2023					MEI 2023					JUNI 2023					
HARI					19					24					20	
MINGGU		2	9	16	23	30		7	14	21	28		4	11	18	25
SENIN	3	10	17	24	31			8	15	22	29		5	12	19	26
SELASA	4	11	18	25				9	16	23	30		6	13	20	27
RABU	5	12	19	26				10	17	24	31		7	14	21	28
KAMIS	6	13	20	27				11	18	25			8	15	22	29
JUM'AT		14	21	28				12	19	26			9	16	23	30
SABTU	1	8	15	22	29			13	20	27			10	17	24	

SMP/SMPLB/MTs 6 HARI SEKOLAH

BULAN	JULI 2023						
HARI							
MINGGU	2	9	16	23	30	24	31
SENIN							
SELASA							
RABU							
KAMIS							
JUM'AT							
SABTU							

-  Perkiraan PPDB
-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
-  Libur Hari Raya
-  Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
-  Libur Umum
-  Libur Semester Gasal
-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
-  Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
-  Libur Cuti Bersama
-  Penilaian dan/atau Kegiatan Tengah Semester (PTS)
-  Penilaian Akhir Semester/Penilaian Akhir Tahun
-  Perkiraan US/UM
-  Perkiraan AKM (Asesmen Kompetensi Minimal)
-  Permulaan Tahun Pelajaran
-  Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 hari sekolah



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN XIII

6 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
UNTUK SMA/SMK/SMALB SEMESTER GASAL

BULAN	JULI 2022					AGUSTUS 2022					SEPTEMBER 2022					
HARI																
MINGGU		3	10	17	24	31		7	14	21	28		4	11	18	25
SENIN		4	11	18	25		1	8	15	22	29		5	12	19	26
SELASA		5	12	19	26		2	9	16	23	30		6	13	20	27
RABU		6	13	20	27		3	10	17	24	31		7	14	21	28
KAMIS		7	14	21	28		4	11	18	25		1	8	15	22	29
JUM'AT		8	15	22	29		5	12	19	26		2	9	16	23	30
SABTU		9	16	23	30		6	13	20	27		3	10	17	24	

BULAN	OKTOBER 2022					NOVEMBER 2022					DESEMBER 2022					
HARI																
MINGGU		2	9	16	23	30		6	13	19	26		4	11	18	25
SENIN		3	10	17	24	31		7	14	20	27		5	12	19	26
SELASA		4	11	18	25		1	8	15	21	28		6	13	20	27
RABU		5	12	19	26		2	9	15	22	29		7	14	21	28
KAMIS		6	13	20	27		3	10	16	23		1	8	15	22	29
JUM'AT		7	14	21	28		4	11	17	24		2	9	16	23	30
SABTU		8	15	22	29		5	12	18	25		3	10	17	24	31

6 HARI SEKOLAH

**KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
UNTUK SMA/SMK/SMALB SEMESTER GENAP**

BULAN	JANUARI 2023					FEBRUARI 2023					MARET 2023				
HARI	26				23				25						
MINGGU	8	15	29		5	12	19	26		5	12	19	26		
SENIN	2	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13	20	27		
SELASA	3	10	17	24	31	7	14	21	28	7	14	21	28		
RABU	4	11	18	25		1	8	15	22		1	8	15	22	29
KAMIS	5	12	19	26		2	9	16	23		2	9	16	23	30
JUM'AT	6	13	20	27		3	10	17	24		3	10	17	24	31
SABTU	7	14	21	28		4	11	18	25		4	11	18	25	

BULAN	APRIL 2023					MEI 2023					JUNI 2023				
HARI	19				24				20						
MINGGU	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25		
SENIN	3	10	17	24		1	8	15	22	5	12	19	26		
SELASA	4	11	18	25		2	9	16	23	6	13	20	27		
RABU	5	12	19	26		3	10	17	24	7	14	21	28		
KAMIS	6	13	20	27		4	11	18	25	8	15	22	29		
JUM'AT	7	14	21	28		5	12	19	26	9	16	23	30		
SABTU	1	8	15	22	29	6	13	20	27	10	17	24			

SMA/SMK/SMALB 6 HARI SEKOLAH

BULAN	JULI 2023				
HARI					
MINGGU	1	2	9	16	23
SENIN					24
SELASA				18	25
RABU				19	26
KAMIS				20	27
JUM'AT				21	28
SABTU	1	8	15	22	29

-  Perkiraan PPDB
-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
-  Libur Hari Raya
-  Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
-  Libur Umum
-  Libur Semester Gasal
-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
-  Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
-  Libur Cuti Bersama

  Penilaian dan/atau Kegiatan Tengah Semester (PTS)

 Penilaian Akhir Semester/Penilaian Akhir Tahun

 Perkiraan US/UM

 Perkiraan AKM (Asesmen Kompetensi Minimal)

 Permulaan Tahun Pelajaran

 Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 hari sekolah

Semarang, 6 Juni 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN,
 KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,
 PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER
 LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI
 TAHUN PELAJARAN 2022/2023 UNTUK SD/SDLB/MI/MILB

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN					JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI		
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. JEDA SMT/UTS/PTS/UAS/PAS/UKK/PAT/US/U N	MENGI-KUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/RAPOR	JUMLAH HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDH/HARI RAYA	JML HARI LIBUR		
1	GASAL	JULI 2022	14	3	-	-	-	17	8	5	1	-	14	31	
		AGUSTUS 2022	26	-	-	-	-	26	-	4	1	-	5	31	
		SEPTEMBER 2022	20	-	6	-	-	26	-	4	-	-	4	30	
		OKTOBER 2022	24	-	-	1	-	25	-	5	1	-	6	31	
		NOVEMBER 2022	22	-	3	1	-	26	-	4	-	-	4	30	
		DESEMBER 2022	5	-	9	-	1	15	11	3	2	-	16	31	
		JUMLAH	111	3	18	2	1	135	19	25	5	-	49	184	
2	GENAP	JANUARI 2023	26	-	-	-	-	26	-	3	2	-	5	31	
		FEBRUARI 2023	21	-	2	-	-	23	-	4	1	-	5	28	
		MARET 2023	21	-	4	-	-	25	-	4	1	1	6	31	
		APRIL 2023	19	-	-	-	-	19	-	5	2	4	11	30	
		MEI 2023	13	-	9	2	-	24	-	4	3	-	7	31	
		JUNI 2023	13	-	6	-	1	20	5	4	1	-	10	30	
JUMLAH			113	-	21	2	1	137	5	24	10	5	44	181	
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			224	3	39	4	2	272	24	49	15	5	-	365	

Semarang, 6 Juni 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



KALENDER PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN,
 KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,
 PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER
 LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI
 TAHUN PELAJARAN 2022/2023 UNTUK SMP/SMPLB/MTs

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI	
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. JEDA SMT/UTS/PTS/UAS/PAS/UKK/PAT/US/U N	MENGI-KUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/RAPOR	JUMLA HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDH/HARI RAYA	JML HARI LIBUR		
1	GASAL	JULI 2022	14	3	-	-	-	17	8	5	1	-	14	31	
		AGUSTUS 2022	26	-	-	-	-	26	-	4	1	-	5	31	
		SEPTEMBER 2022	20	-	6	-	-	26	-	4	-	-	4	30	
		OKTOBER 2022	23	-	-	1	-	24	-	5	2	-	7	31	
		NOVEMBER 2022	22	-	3	1	-	26	-	4	-	-	4	30	
		DESEMBER 2022	5	-	9	-	1	15	11	3	2	-	16	31	
JUMLAH			110	3	18	2	1	134	19	25	6	-	50	184	
2	GENAP	JANUARI 2023	26	-	-	-	-	26	-	3	2	-	5	31	
		FEBRUARI 2023	21	-	2	-	-	23	-	4	1	-	5	28	
		MARET 2023	21	-	4	-	-	25	-	4	1	1	6	31	
		APRIL 2023	8	-	11	-	-	19	-	5	2	4	11	30	
		MEI 2023	19	-	3	2	-	24	-	4	3	-	7	31	
		JUNI 2023	11	-	8	-	1	20	5	4	1	-	10	30	
JUMLAH			106	-	28	2	1	137	5	24	10	5	44	181	
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			216	3	46	4	2	271	24	49	16	5	-	365	

Semarang, 6 Juni 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



KALENDER PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN,
 KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,
 PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER
 LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI
 TAHUN PELAJARAN 2022/2023 UNTUK SMA/SMK/SMALB/MA/MAK

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN					JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI		
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. JEDA SMT/UTS/PTS/UAS/PAS/UKK/PAT/US/U N	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/RAPOR	JUMLA HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDH/HARI RAYA	JML HARI LIBUR		
1	GASAL	JULI 2022	14	3	-	-	-	17	8	5	1	-	14	31	
		AGUSTUS 2022	26	-	-	-	-	26	-	4	1	-	5	31	
		SEPTEMBER 2022	20	-	6	-	-	26	-	4	-	-	4	30	
		OKTOBER 2022	23	-	-	1	-	24	-	5	2	-	7	31	
		NOVEMBER 2022	22	-	3	1	-	26	-	4	-	-	4	30	
		DESEMBER 2022	5	-	9	-	1	15	11	3	2	-	16	31	
JUMLAH			110	3	18	2	1	134	19	25	6	-	50	184	
2	GENAP	JANUARI 2023	26	-	-	-	-	26	-	3	2	-	5	31	
		FEBRUARI 2023	21	-	2	-	-	23	-	4	1	-	5	28	
		MARET 2023	21	-	4	-	-	25	-	4	1	1	6	31	
		APRIL 2023	8	-	11	-	-	19	-	5	2	4	11	30	
		MEI 2023	19	-	3	2	-	24	-	4	3	-	7	31	
		JUNI 2023	11	-	8	-	1	20	5	4	1	-	10	30	
JUMLAH			106	-	28	2	1	137	5	24	10	5	44	181	
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			216	3	46	4	2	271	24	49	16	5	-	365	

Semarang, 6 Juni 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



KALENDER PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

